



**PUTUSAN**

**Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** , NIK 6271034202690002, tempat tanggal lahir Magetan, 02 Februari 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Pada SD N-6 Palangka, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rajabuddin, S.H.,M.H Advokat yang berkantor di Jalan Rajawali Induk Km.5,5 RT.002/RW.008 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 110/PAN/2023/PA.Plk tanggal 05 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 6271031108640001, tempat tanggal lahir Palingkau, 11 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 1991 M, yang bertepatan dengan 14 Zulkaidah 1411 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 097/A-1/1991, tanggal 27 Mei 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya sebagaimana alamat tersebut diatas, kemudian sejak bulan Juni 2023 Penggugat pindah ketempat ke Kota Palangka Raya sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. ANAK KANDUNG I , lahir di Palangka Raya, 12 Januari 1992; dan
  - b. ANAK KANDUNG II , lahir di Palangka Raya, 20 Agustus 1998, hal mana kedua anak tersebut sekarang anak tersebut sudah dewasa dan mandiri;
4. Bahwa sejak Agustus 1998 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain dan diantara perempuan yang berhubungan dengan Tergugat tersebut salah satunya ada yang dinikahi secara siri oleh Tergugat;
  - b. Tergugat selalu berbohong katanya sudah tidak lagi ada urusan dengan istri sirri dan anak-anak dari istri sirrinya tersebut;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat dan Penggugat sering berbeda pemahaman dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan selama 3 tahun sudah tidak saling tegur sapa;
- d. Tergugat sekarang sudah mengunci rumah Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak bisa pulang ke rumah;
- e. Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati Penggugat tentang perilaku Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak peduli dan tetap pada perilakunya sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Juni 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena menghindari pertengkaran berkepanjangan;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.PIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat terkecuali pekerjaan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Rajabuddin, S.H., M.H Advokat yang berkantor di Jalan Rajawali Induk Km.5,5 RT.002/RW.008 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 110/PAN/2023/PA.PIK tanggal 05 Desember 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa, kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator yang bernama Drs. H. M. Azhari, M.H.I. dan memberikan kesempatan kepada para

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.PIK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 yaitu apabila akan menggugat cerai harus mendapat izin dari atasan dan Penggugat telah mendapatkan dan menyerahkan surat izin dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Palangka Raya Nomor 421/410/SDN6PIK/Jkr/XI/2023 kepada Majelis Hakim di persidangan:

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan Penggugat secara elektronik melalui e-Court, maka selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Tergugat, tentang beracara secara e-Litigasi, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik (e-Litigasi), selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan melalui persidangan secara elektronik (e-Litigasi);

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 27 Desember 2023 telah menyerahkan perbaikan surat gugatannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara hybrid yang telah disampaikan melalui petugas meja PTSP dan diteruskan kepada Penggugat secara elektronik melalui e-Court tertanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjawab alasan/ detail-detail gugatan Penggugat sebagai berikut buat dengan resmi;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat keluarga di Kota Palangka Raya sebagai dan memuat tersebut di atas benar kemudian sejak bulan Juni 2023 tergugat pindah tempat ke jalan Yos Sudarso XII, Tidak benar;
3. Bahwa secara pernikahan tergugat dan penggugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, Benar. Tapi selama 3 tahun terakhir ini saya sebagai suami dan Bapak dari anak di buat tidak layak sebagai suami dan Bapak anak-anak;
  - a. Meninggalkan tempat tanpa basa basi tiap Adapun perjalanan
  - b. Tiap hari raya ditinggalkan tanpa basa basi, apalagi mengenai sebagai suami anak-anak sebagai Bapaknya oleh pengasuh ibunya, maka menjadi seorang guru atau pegawai, tergugat lah yang menjadikan
  - c. Ya sama membuahkan dua orang anak
    - 1) ANAK KANDUNG I
    - 2) ANAK KANDUNG II
4. Bahwa sejak agustus tanggal 8 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya kesalahpahaman antara penggugat dan tergugat tidak benar disebabkan antara lain;
  - a. Bahwa tidak benar, Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain salah satunya ada yang dinikahkan secara siri atas tergugat;
  - b. Bahwa tidak benar, Tergugat selalu bilang katanya tidak lagi ada urusan dengan nikah siri anak anaknya
  - c. Bahwa tidak benar, Tergugat sering berbohong dan berbeda pendapat dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan selama 3 tahun tidak sering tegur sapa ;
  - d. Bahwa tidak benar, Tergugat sekarang sering meninggalkan rumah penggugat dan tergugat sehingga tidak bisa masuk rumah adalah tidak benar, penggugat malah pegang kunci depan dan belakang dan penggugat dan anak-anak sering meninggalkan rumah tanpa basa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basi dan no. kontak saya di blokir Penggugat. sekarang sudah mengunci rumah pengugat dan tergugat sehingga membuat penggugat tidak bisa pulang ke rumah

e. Bahwa tidak benar, Tergugat sudah tidak bisa di ajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati pengugat tentang perilaku tergugat tersebut, namun tergugat tidak peduli dan tetap pada perilakunya sehingga membuat penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama pengugat;

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga pengugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Juni 2023, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat karena menghindari pertengkaran berkepanjangan bohong dan tidak benar;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan pengugat dan tergugat namun tidak berhasil tidak benar bohong;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pengugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar asing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi atau pengugat untuk menyelesaikan permasalahan;

8. Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua pengadilan agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat (PENGGUGAT) dan tergugat (TERGUGAT );  
SUBSIDER;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara elektronik dan telah disampaikan melalui e-Court tertanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat yang kami anggap tidak bersesuaian dengan kenyataannya, kecuali dalam hal materi perkara *a quo* yang secara tegas Gugatan mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil Posita point 1 Gugatan atau Perbaikan Gugatan perkara *a quo*, bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 1991 M, yang bertepatan dengan 14 Zulkaidah 1411 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 097/A-1/1991, tanggal 27 Mei 1991, sehingga Penggugat memaknainya bahwa Tergugat mengakui dan menyetujui kebenaran dalil ini;
3. Bahwa Penggugat tetap bertahan dengan dalil setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya sebagaimana alamat tersebut diatas, kemudian sejak bulan Juni 2023 Penggugat pindah ke Kota Palangka Raya sebagaimana alamat tersebut di atas tanpa sepengetahuan Tergugat dengan alasan karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Tergugat, meskipun Penggugat sering bolak balik ke rumah itu karena saat itu masih banyak barang milik pribadi Penggugat dirumah yang perlu dipilah-pilah untuk dibawa keluar rumah;
4. Bahwa Tergugat tidak membantah selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - b. ANAK KANDUNG I , lahir di Palangka Raya, 12 Januari 1992; dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.PIk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ANAK KANDUNG II , lahir di Palangka Raya, 20 Agustus 1998, hal mana kedua anak tersebut sekarang anak tersebut sudah dewasa dan mandiri;
5. Bahwa Penggugat tetap bertahan dengan dalil sejak Agustus 1998 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
- a. Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain dan diantara perempuan yang berhubungan dengan Tergugat tersebut salah satunya ada yang dinikahi secara sirri oleh Tergugat, masalah ini sebenarnya sudah lama Penggugat ketahui namun baru sekarang saja Penggugat mengungkapkannya di Pengadilan ini karena Penggugat sudah tidak tahan lagi;
  - b. Tergugat selalu berbohong katanya sudah tidak lagi ada urusan dengan istri sirri dan anak-anak dari istri sirinya tersebut, masalah itu sudah diketahui oleh anak pertama Penggugat yang pernah memergoki Tergugat bersama perempuan lain disebuah warung sedang menggendong anak laki-laki kecil;
  - c. Tergugat dan Penggugat sering berbeda pemahaman dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan selama 3 tahun sudah tidak saling tegur sapa dan lebih jelasnya lagi sudah pisah kamar dan sudah tidak berhubungan suami istri lagi;
  - d. Tergugat sekarang sudah mengunci rumah Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak bisa pulang ke rumah, anak Pertama Penggugat menyaksikan sendiri kalau rumah bersama sudah dikunci dari dalam, jadi alasan saja Tergugat bertahan untuk tidak bercerai padahal itikadnya tidak baik dan sama sekali tidak ada upaya dari Tergugat untuk berdamai;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penggugat tetap bertahan dengan dalil bahwa Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati Penggugat tentang perilaku Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak peduli dan tetap pada perilakunya sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tetap bertahan dengan dalil kalau puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Juni 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena menghindari pertengkaran berkepanjangan dan juga Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Tergugat jadi buat apa hubungan rumah tangga ini dipertahankan lagi;
7. Bahwa Penggugat mengkoreksi pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, yang benar adalah kedua anak Penggugat sudah mendukung Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rasa sakit hati Penggugat sudah bertahun-tahun terpendam dan sudah begitu mendalam dan kedua anak Penggugat merasa kasihan dengan keadaan Penggugat dan menganjurkan untuk berpisah / bercerai saja dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bertahan dengan dalil dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq Majelis Hakim perkara Nomor

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.PIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422/Pdt.G/2023/PA Plk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara hybrid yang telah disampaikan melalui petugas meja PTSP dan diteruskan kepada Penggugat secara elektronik melalui e-Court tertanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil jawaban Penggugat yang saya anggap tidak benar menyangkut membohongi dirinya sendiri;
2. Bahwa tidak benar Penggugat berkompromi dengan Penggugat. Yang terjadi adalah Tergugat tidak pernah diajak kompromi secara kekeluargaan antara dua belah pihak dan Tergugat tidak pernah merasakan kompromi antara keluarga kedua belah pihak. Bahwa rumah tangga selama hidup sebagaimana mestinya suami istri damai-damai saja. Tergugat bahkan menjadikan Penggugat pegawai negeri dan membiayai kuliah Penggugat serta biaya pendidikan seluruh anak;
3. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal yang disampaikan dihadapan Majelis adalah rekayasa antara Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena merasa sudah mandiri dan sudah memiliki hidup yang berkecukupan;
4. Bahwa Tergugat mempertahankan perkawinan dan tidak menerima adanya perceraian dan menyatakan tidak pernah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 33 tahun;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat (PENGGUGAT) atas Tergugat (TERGUGAT);
2. Tidak mengizinkan adanya perceraian antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT)

## SUBSIDER;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271034202690002 atas nama Penggugat, tanggal 11 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazedelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 097/A-1/1991 tanggal 27 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazedelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I** , tempat tanggal lahir Sukoharjo, 10 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa ketika saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka sudah menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa ketika saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka bertempat tinggal di Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ketika saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut, hanya mendengar cerita dari Penggugat saja sejak 2 (dua) tahun yang lalu kalau mereka sering bertengkar ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berhubungan dengan wanita lain dan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Tergugat menikah sirri ini ketika posisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut juga dari cerita Penggugat kalau Tergugat sudah menikah dan telah mempunyai 4 orang anak dengan perempuan tersebut;
- Bahwa selain Penggugat yang bercerita kepada saksi kalau Tergugat telah menikah siri, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG I juga bercerita kepada saksi kalau dia ada melihat Tergugat bersama istri sirrinya dengan menggendong seorang anak laki-laki di sebuah tempat bernama warung AA di Kota Palangka Raya, Tergugat kata ANAK KANDUNG I naik mobil bersama perempuan tersebut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pernah berkunjung ke rumah mereka, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat diam-diaman saja tidak tegur sapa dan tidur pisah kamar sudah lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama tinggal di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya karena sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat masih bolak-balik ke rumah kediaman bersama di Kota Palangka Raya, namun tidak kumpul suami istri lagi, dan sejak bulan November 2023 Penggugat sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam rumah tersebut karena telah dikunci dari dalam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai karena kata Penggugat sudah ada perempuan lain sekarang bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi dan memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa setelah selesai mediasi Penggugat ada bercerita kepada saksi kalau Tergugat awalnya tidak mengakui kalau telah menikah sirri, namun kemudian mengakuinya kalau itu benar, perkawinan itu terjadi kata Tergugat karena dijemak oleh perempuan tersebut dan sudah hamil, dan Tergugat mau menikahinya apabila anak yang dikandung perempuan itu berjenis kelamin laki-laki, dan ternyata ketika melahirkan memang benar anak laki-laki yang lahir dari perempuan tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat anak laki-laki yang lahir dari

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernikahan sirri Tergugat dengan perempuan tersebut bernama ANAK TERGUGAT dan Tergugat biasa dipanggil orang-orang “bapaknya ANAK TERGUGAT”;

- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat keduanya perempuan, dan Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat mau punya anak laki-laki dan hal tersebut pernah diributkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah ini saksi tidak pernah melihat Tergugat ada mengajak rukun kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat selalu memendam masalahnya sendiri dan baru dua tahun terakhir ini ada cerita kepada saksi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

**2. SAKSI II**, tempat tanggal lahir Labelau, 19 Maret 1973, agama Kristen Protestan, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 12 tahun yang lalu;
- Bahwa ketika saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka sudah menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa ketika saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka bertempat tinggal di Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pernah ketemu dengan Tergugat beberapa kali yaitu ketika Tergugat mengambil kunci rumah di sekolah tempat Penggugat dan saksi bekerja, juga ketika saksi berkunjung saat lebaran ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain di momen lebaran saksi juga sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah



ada di rumah karena pergi bekerja;

- Bahwa ketika saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut, hanya mendengar cerita dari Penggugat saja sejak tahun 2021 yang lalu kalau mereka katanya sering bertengkar ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berhubungan dengan wanita lain dan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut, sedangkan Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut juga dari cerita Penggugat kalau Tergugat sudah menikah sirri dan telah mempunyai 4 orang anak dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama tinggal di Kota Palangka Raya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah walaupun Penggugat masih bolak-balik ke rumah kediaman bersama di Kota Palangkaraya, namun tidak kumpul suami istri lagi, dan sejak tiga bulan ini Penggugat sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam rumah tersebut karena telah dikunci dari dalam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi dan memberikan jawaban

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh pihak sekolah tempat Penggugat bekerja, dan Tergugat hadir ketika di mediasi, namun saksi tidak mengetahui apa hasil mediasi tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Tergugat ada pinjam uang ke suami saksi, namun ketika saksi mendengar itu langsung konfirmasi kepada Penggugat dan bertanya "apakah Penggugat lagi bermasalah dengan keuangan rumah tangga? Kata Penggugat tidak, dan kata Penggugat waktu itu jangan dikasih pinjam uangnya kepada Tergugat, karena takut disalah gunakan oleh Tergugat;
- Bahwa sepegetahuan saksi Tergugat berteman dengan adik ipar saksi, dan adik ipar saksi tersebut juga bercerita kalau Tergugat mempunyai istri siri;
- Bahwa selain itu juga Penggugat juga bercerita kalau anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG I pernah bertemu dengan Tergugat bersama istri sirinya dan seorang anak kecil di sebuah tempat rumah makan;
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat melihat hal tersebut, dia langsung pergi dan pulang ke tempat kerjanya dan diikuti oleh Tergugat, saat itu anak tersebut dalam keadaan shok dan menjerit sambil menangis setelah melihat Tergugat bersama istri sirri Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan memberikan jawaban sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat hanya memegang kunci rumah bagian depan saja;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan keluarga yaitu anak Penggugat dan Tergugat bernama : **ANAK KANDUNG I** , tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 Januari 1992, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah anak pertama dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung lebih kurang 3-4 kali pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan telah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena melihat langsung Tergugat bersama wanita itu dengan seorang anak kecil di sebuah rumah makan di Kota Palangka Raya pada tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2019 saya bertemu kembali dengan Tergugat bersama perempuan yang sama dan orang memanggil perempuan tersebut dengan sebutan "mama ANAK TERGUGAT" dan sekarang antara Tergugat dengan perempuan tersebut sudah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa saya sudah konfirmasi kepada Tergugat siapa perempuan itu sebenarnya, namun kata Tergugat kamu tidak usah ikut memikirkan hal tersebut, karena itu urusan orang tua;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Juni 2023, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Palangkaraya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Palangkaraya;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Penggugat dan saya kadang ke rumah di Kota Palangkaraya itu, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar lagi, dan hal tersebut sudah bertahun-tahun dilakukan Penggugat dan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat walaupun waktu itu masih tinggal dalam satu rumah;

- Bahwa sejak bulan November 2023 Penggugat dan saya sudah tidak bisa masuk ke rumah tersebut, karena sudah dikunci oleh Tergugat dari dalam;
- Bahwa sebenarnya saya selaku anak tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai, namun melihat keadaan berlarut-larut seperti ini lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah saja, karena sudah tidak ada kebaikan lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa selain saya selaku anak, pihak keluarga juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan kakak Tergugat juga menganjurkan lebih baik Tergugat digugat saja di pengadilan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang disampaikan melalui melalui e-Court tertanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut;

## **FAKTA-FAKTA DIPERSIDANGAN:**

1. Bahwa tanggal 14 Desember 2023 telah dilaksanakan Sidang Pertama secara *offline* dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, tanpa hadirnya Tergugat
2. Bahwa tanggal 21 Desember 2023 dilaksanakan sidang kedua, Penggugat dan Tergugat hadir dan telah dilaksanakan Mediasi, hasil mediasi **GAGAL** (Penggugat tetap dengan Ingin Bercerai);
3. Bahwa tanggal 28 Desember 2023 telah dilaksanakan Sidang Lanjutan secara *offline* yang dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menyampaikan hasil mediasi **GAGAL** dan dilanjutkan Pembacaan Gugatan/Perbaikan Gugatan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan serta menyepakati Jadwa sidang secara hybrid (Online dan Offline) sebagaimana termuat pada jadwal e-court.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanggal 30 Desember 2023, Tergugat menyampaikan Jawaban, via e-court.
5. Bahwa tanggal 02 Januari 2024, Penggugat menyampaikan Replik Via e-court yang pada prinsipnya tetap dengan Gugatan **Ingin bercerai**.
6. Bahwa tanggal 04 Januari 2024, Tergugat menyampaikan Duplik Via e-court.
7. Bahwa tanggal 08 Januari 2024, dilaksanakan sidang *offline*, dengan Agenda Pemuktian dari Penggugat dimana Penggugat menyampaikan 3 (tiga) buah Bukti Surat yang telah diregistrasi yakni: 1. Kode P.1. Copy KTP Penggugat, 2. Kode P.2. Duplikat Akta Nikah (copy dan Asli) dan 3. Kode P.3. Surat Izin Atasan (Copy dan Asli) semua bukti Surat tersebut sudah diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim, sedangkan Tergugat hanya menyerahkan Buku Nikah Asli tanpa menyerahkan Bukti Surat ke Majelis Hakim.
8. Bahwa selain itu Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni : 1. Saksi SAKSI I dan 2. SAKSI II, dimana keduanya telah disumpah/berjanji menurut agama dan keyakinan saksi masing-masing sesuai Berita Acara Sidang yang pada prinsipnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan ada percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi disebabkan oleh Tergugat telah menjalin hubungan mesra dengan Wanita lain yang menurut keterangan para saksi yang diketahuinya dari curhatan Penggugat dan Anak Pertama Penggugat bahwa Tergugat (ANAK KANDUNG I ) kalau Tergugat mempunyai istri siri yang nama pastinya Para Saksi tidak ketahui namun sering dipanggil Mama ANAK TERGUGAT, antara Penggugat dan Tergugat sudah bertahun tahun telah pisah kamar dan tidak saling tegur sapa satu sama lain, serta rumah bersama sekarang sedang dikunci dari dalam oleh Tergugat sehingga sudah 3 bulan ini Penggugat permanen tidak bisa masuk lagi ke rumah.
9. Bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dihadirkan ke Persidangan namun tidak disumpah yang pada prinsipnya, bahwa benar sejak Juni 2023 Penggugat sudah pindah ke Kota Palangka Raya meskipun masih bolak balik pulang ke rumah, namun sejak

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 Penggugat sudah permanen tidak pulang lagi ke rumah bersama karena Anak Penggugat dan Tergugat tahu persis permasalahan antara Ayah Ibunya dirumah, yakni benar sejak Agustus 1998 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh : Anak Penggugat dan Tergugat melihat sendiri kalau Tergugat mempunyai perempuan lain dan telah mempunyai 4 orang anak dari perempuan tersebut, Anak Penggugat dan Tergugat melihat dan mendengar sendiri beberapa kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dirumah, Anak Penggugat dan Tergugat mengetahui kalau pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan namun Tergugat tetap dengan perilakunya sehingga kakak Tergugat malah menganjurkan gugat saja Tergugat ke Pengadilan, begitupun dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kedua orang tuanya namun tidak berhasil karena Tergugat tetap dengan perilakunya sehingga jalan terbaik untuk keduanya adalah hidup masing-masing dengan perceraian;

10. Bahwa, saat dipersidangan tanggal 8 Januari 2024, Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti surat apapun, sehingga secara hukum apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban dan Duplik dianggap tidak terbukti.

### **KONKLUSI:**

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang didukung 2 (dua) alat bukti yang cukup tersebut diatas, maka beralasan hukum bilamana perkara *a quo*

### **DIKABULKAN.**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq Majelis Hakim perkara Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mohon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan yang disampaikan secara hybrid tertanggal 9 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat dalam dalam jawaban atas gugatan Penggugat serta Jawaban atas Replik telah menguraikan panjang lebar mengenai bantahan-bantahan atas dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat yang cenderung banyak berbohong;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat dengan Kesimpulannya adalah tetap pada prinsipnya kembali mempertegas kalau Tergugat tetap mempertahankan bantahan-bantahan atas dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya.

## Keterangan Saksi Penggugat:

### 1. Saksi Marice :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan teman dekat Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan teman satu kantor sebagai Pengajar di Sekolah Dasar Palangka VI;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.PIk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat (PENGGUGAT ) atas Tergugat (TERGUGAT);
2. Tidak mengizinkan adanya perceraian antara Penggugat (PENGGUGAT ) dan Tergugat (TERGUGAT);

SUBSIDER;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Rajabuddin, S.H.,M.H Advokat yang berkantor di Jalan Rajawali Induk Km.5,5 RT.002/RW.008 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 110/PAN/2023/PA.PIk tanggal 05 Desember 2023 dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

### Upaya Damai.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.PIk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rb.g dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H.M. Azhari, M.H.I. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 13 Desember 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

### Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus 1998 mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain dan diantara perempuan yang berhubungan dengan Tergugat tersebut salah satunya ada yang dinikahi secara sirri oleh Tergugat, Tergugat selalu berbohong katanya sudah tidak lagi ada urusan dengan istri sirri dan anak-anak dari istri sirinya tersebut, serta Tergugat dan Penggugat sering berbeda pemahaman dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan selama 3 tahun sudah tidak saling tegur sapa dan Tergugat sekarang sudah mengunci rumah Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak bisa pulang ke rumah dan Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi dan Tergugat tidak peduli dan tetap pada perilakunya sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat dan kemudian Penggugat

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juni 2023 tinggal di Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali posita angka 1 dan angka 3, menolak adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat beserta alasannya, namun Tergugat menyatakan selama 3 tahun terakhir ini Tergugat sebagai suami dan bapak dari anak-anak di buat tidak layak oleh Penggugat, Penggugat tiap ada perjalanan pergi meninggalkan tempat tanpa basa basi, tiap hari raya Tergugat ditinggalkan juga tanpa basa basi, padahal yang menjadikan Penggugat sampai menjadi seorang guru atau pegawai adalah Tergugat, sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun secara tidak langsung telah mengakui ketidak harmonisan rumah tangga yaitu tiga tahun terakhir ini merasa dibuat oleh Penggugat menjadi tidak layak sebagai seorang suami dan ayahnya anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bantahan tersebut maka berdasarkan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUH Perdata Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa beban pembuktian juga didasarkan kepada alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat yakni adanya pertengkaran dan perselisihan. Sebagaimana ditentukan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, di-

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (PENGGUGAT) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun tidak pernah secara langsung melihat pertengkaran tersebut dan hanya diceritakan oleh Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, namun saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak tegur sapa serta sudah lama tidak tidur dalam satu kamar lagi dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang disebabkan Tergugat mempunyai

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.PIk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan wanita lain dan telah menikah sirri dengan wanita tersebut serta telah mempunyai anak sebanyak 4 orang dan sejak bulan November 2023 Penggugat sudah tidak bisa lagi masuk ke rumah kediaman bersama di Kota Palangka Raya karena telah dikunci oleh Tergugat dari dalam, dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat (SAKSI II) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi ketahui semua ini dari cerita Penggugat kepada saksi sejak tahun 2021 kalau mereka sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan telah menikah sirri dengan wanita tersebut sampai mempunyai anak dan panggilan perempuan tersebut adalah “mama ANAK TERGUGAT”, dan keduanya kini telah berpisah sejak bulan Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan dimadu dengan perempuan tersebut dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat meskipun telah dinasehati dan diupayakan damai oleh pihak keluarga dan dimediasi oleh pihak sekolah tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 atau selama 6 (enam) bulan terakhir adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.bg. Keterangan kedua saksi tersebut juga saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil pasal 309 R.bg; sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG I yang menyatakan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak saling tegur sapa, tidak tidur dalam satu kamar lagi semenjak Penggugat tahu kalau Tergugat telah mempunyai hubungan dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut dan sekarang keduanya sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan telah dianggap telah mengakui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun lagi dengan adanya pertengkaran dan perselisihan dan justru menguatkan dalil gugatan Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun dan tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kendati demikian, Majelis Hakim menilai bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga memuncak sejak bulan Juni 2023, fakta Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi berhubungan badan seperti suami istri, fakta tentang adanya usaha merukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil, fakta tentang adanya mediasi oleh hakim mediator juga tidak berhasil dan fakta tentang adanya mediasi Penggugat dan Tergugat melalui pihak sekolah tempat Penggugat bekerja, dan juga oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan juga tidak berhasil dimana Penggugat tetap berkeinginan keras untuk cerai maka dinilai Majelis Hakim sebagai bentuk *circumstansial evidenence* yakni menjadi bukti dengan sendirinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta dinilai sebagai bentuk pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa selain itu persoalan terkadang hanya bisa dilihat dan dinilai oleh orang sekitarnya hanya dari tanda-tanda, indikasi ataupun isyarat yang diperlihatkan oleh sikap dan kata-kata pasangan suami isteri tersebut,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta-fakta kejadian di atas. Indikasi atau isyarat tersebut dinilai Majelis Hakim tidak akan muncul bila tanpa adanya sebuah persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

### Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi dari Penggugat dan keterangan anak Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan masalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah menikah sirri serta mempunyai anak dengan wanita tersebut;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak salin tegur sapa selama bertahun-tahun, kemudian pisah tempat tinggal atau pisah rumah sejak bulan Juni 2023 atau 6 (enam) bulan yang lalu;
4. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan baik oleh instansi tempat Penggugat bekerja, Majelis Hakim, mediator dan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana fakta hukum dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

**وإذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن الاصلاح فرق بينهما بطلان بائة**

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat baik secara pribadi atau melalui kuasanya telah dinasehati dalam ruang sidang untuk kembali mempertimbangkan gugatannya dan mengurungkan perceraian namun Penggugat tetap ingin bercerai hingga tahap kesimpulan. Majelis Hakim juga telah memerintahkan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil karena Penggugat juga tetap ingin cerai. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam Ghayatul Maram dan diambil alih menjadi pertimbangan majlis sebagai berikut :

**إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه بائة**

Artinya : jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama, kebiasaan dalam masyarakat ataupun adanya sebuah alasan yang disepakati menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dinilai layak nya sepasang suami isteri dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah pisah rumah. Majelis Hakim berpendapat seandainya masih ada tertinggal rasa cinta atau sayang dalam diri Penggugat, semestinya Penggugat tersentuh hatinya untuk rukun dengan Tergugat dan kembali satu tempat tinggal untuk membina rumah tangga, akan tetapi meskipun Tergugat telah berkali-kali berkunjung ke tempat tinggal Penggugat namun Penggugat tetap tidak merespons atau memilih untuk tetap berpisah dengan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia maka demi menghindarkan mereka berlarut-larut dalam kemelut rumah tangga/ dosa yang berkepanjangan sebagaimana yang diungkapkan oleh doktrin hukum Islam dalam kitab *Mada Hariyatur Zaijain* Juz I halaman 83, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين، ولم يعد  
ينفع فيها نصح ولاصلاح، وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح، لان  
الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تؤبه روح  
العدالة.

Artinya: "Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menguhukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak telah kukuh pada pendiriannya untuk bercerai, sudah ada upaya damai dan mediasi namun tidak berhasil dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama, menjadi fakta dan indikator yang telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan gugatan cerai dapat dikabulkan sebagaimana rumusan hukum kamar agama tahun 2013 yang tertuang dalam SEMA nomor 4

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak sejalan atau bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat ;

## **Biaya Perkara.**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan dan berkaitan dengan petitum Penggugat nomor 5 maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan.**

### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.PIk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

### Penutup.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Siti Fadiah, S.Ag. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Baihaqi dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Mursitin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Siti Fadiah, S.Ag. M.H.**

Hakim Anggota  
ttd.

Hakim Anggota,  
ttd.

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

**H. Muammar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Hj. Mursitin, S.H.**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.PIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
c. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
d. Biaya Panggilan	: Rp	36.000,00
e. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
f. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).